

## BAB V

### PENUTUP

#### 4.6 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang penulis lakukan dalam melihat pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan Ad Hoc pada Pemilu 2019 di KPU Kab. Lima Puluh Kota dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan dana Ad Hoc pada Pemilu 2019 di KPU Kab Lima Puluh Kota dalam pembuatan buku kas umum, buku pembantu pajak, SPTJM dan bukti penerimaan telah 100% dilaksanakan oleh PPK dan PPS.
2. Bahwa dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan pada Ad Hoc pada Pemilu 2019 di KPU Kab. Lima Puluh Kota pelaksanaannya masih kurang dari 70%. Hal ini terlihat lambatnya pengembalian pertanggungjawaban oleh PPK dan PPS sehingga memperlambat dalam pelaksanaan *revolving* dana untuk kegiatan berikutnya. Disamping hal tersebut keterlambatan ini juga terlihat dari pengembalian pertanggungjawaban akhir oleh PPK dan PPS dikarenakan salah dalam menentukan jenis nominal dan jenis belanja
3. Pelaksanaan bimtek, supervisi dan monitoring terhadap pengelolaan keuangan untuk Badan Ad Hoc frekuensinya masih kurang dari 50%, sehingga hal ini kurang membantu Badan Ad Hoc tersebut dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pada Pemilu 2019.

#### 4.7 Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dalam melihat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh Badan Ad Hoc pada Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, terdapat beberapa saran yang dapat Penulis berikan sebagai berikut :

1. Dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan oleh badan Ad Hoc di KPU Kab. Lima Puluh Kota ppada Pemilu 2019, dibutuhkan penjelasan yang rinci dan berkelanjutan kepada PPK dan PPS tersebut, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan jelas dan dapat menyelesaikan seluruh pertanggungjawabannya dengan tepat waktunya.
2. Agar frekuensi bimtek, supervisi dan monitoring oleh KPU Kab Lima Puluh Kota kepada PPK dan PPS dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lebih diperbanyak frekuensinya, sehingga sangat membantu PPK dan PPS apabila dalam pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan PPK dan PPS menemukan hambatan.
3. Untuk anggota PPK dan PPS yang bertugas dalam pengelolan dan pertanggungjawaban keuangan dihindari jabatan rangkap, baik sebagai pegawai kecamatan maupun sebagai pegawai/pemerintahan nagari. Disamping itu dibutuhkan seorang Bendahara Pembantu di kecamatan dan nagari dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Ad Hoc pada setiap Pemilu yang dilaksanakan. Apabila Bendahara Pembantu ini dibentuk, hal ini akan mengurangi beban petugas yang hanya ditunjuk

dengan jabatan rangkap sebagai pengelola keuangan dan logistik serta jabatan rangkap lainnya yang diembannya.

